



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak kepada Pengadilan Agama Kepahiang tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di register perkara nomor: 116/Pdt.P/2024/PA.Kph, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pTetangga Pemohon Ilgan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 12 Mei 1976 di kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di -, dengan status Jejaka dengan Perawan dan wali nikah yaitu

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Kandung Pemohon II bernama Paman Kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah Tetangga Pemohon II yang bernama Tetangga Pemohon II dan Bapak Angkat Pemohon II yang bernama Bapak Angkat Pemohon II serta mas kawin berupa emas sebesar 20 gram dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus akta nikah/buku nikah;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -;
 - b. Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir di -;
 - c. Anak III, Perempuan;
 - d. Anak IV, Perempuan, tempat tanggal lahir di -;
 - e. Anak V, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -;
 - f. Anak VI, Laki-laki, telah meninggal dunia;
 - g. Anak VII, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -;
 - h. Anak VIII, Perempuan, tempat tanggal lahir di -;
 - i. Anak IX, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMA;
3. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dengan wali nikah wali hakim yang bernama Wali nikah wali hakim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tanggal 13 Agustus 2024;
4. Bahwa, permohonan Asal-Usul Anak ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak IX, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di - oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal-usul Anak

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya;
6. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak IX, Perempuan, tempat tanggal lahir di - adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan dan secara elektronik;

Bahwa atas penjelTetangga Pemohon II Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II di -;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. - tertanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. - tertanggal 9 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK - an. - tertanggal 6 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Usuran Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 13 Agustus 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. Harlena nomor - tertanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh - Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;

B. Alat bukti saksi

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan;
 - Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keluar dari agama islam dan tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan ulang pada tanggal 13 Agustus 2024;
 - Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak yang bernama Anak IX, Perempuan, tempat tanggal lahir di - adalah untuk menurus akta kelahiran anak tersebut;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1976;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syari'at agama Islam dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Paman Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Tetangga Pemohon II dan Bapak Angkat Pemohon II dengan mas kawin berupa emas sebesar 20 (dua puluh) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keluar dari agama islam dan tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan ulang pada tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak yang bernama Anak IX, Perempuan, tempat tanggal lahir di - adalah untuk menurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun serta mohon diberikan penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelembagaan Pemohon II pasal tersebut pada huruf a angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepahiang sehingga Pengadilan Agama Kepahiang berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan permohonan penetapan asal usul anak yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta penetapan asal usul anak tersebut adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P. 4 merupakan alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari kata otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta di bawah tangan, dengan tanda tangan dan isinya diakui, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Kabupaten Kepahiang sehingga terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan di wilayah Hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah menerangkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pTetangga Pemohon Ilgan suami istri dan memiliki anak yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Harlena, namun demikian Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan akad baru pada tanggal 13 Agustus 2024 di hadapan Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah membuktikan anak yang bernama Anak IX adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir di Tebat Karai pada tanggal 1 Januari 2006;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 RBg dan 175 RBg.. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi kedua hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dalam keterangannya saksi II menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan saksi I tidak hadir namun selama ini mengetahui bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, pernikahannya tidak terhalang larangan pernikahan menurut agama Islam maupun adat istiadat, telah memiliki 9 orang anak, tidak pernah ada pihak-pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama pernikahan tidak pernah ada yang menikah lagi serta belum pernah bercerai, oleh karenanya sebagaimana dalam kitab Ushulul Fiqhi *Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kesaksian saksi I Hakim anggap telah cukup menguatkan kesaksian saksi II. Oleh karenanya kesaksian tersebut bernilai syah dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syari'at islam pada tanggal 12 Mei 1976 dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Paman Kandung Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Tetangga Pemohon II dan Bapak Angkat Pemohon II serta mas kawin berupa emas sebesar 20 (dua puluh) gram dibayar tunai;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Anak IX lahir di Tebat Karai pada tanggal 1 Januari 2006;
3. Bahwa, anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dan tidak ada yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan akad baru pada tanggal tanggal 13 Agustus 2024 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh para Pemohon sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 KHI diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kemudian dari rukun nikah tersebut, tiap unsur harus memenuhi syarat agar sah. Berdasarkan fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut syariat agama islam dan memenuhi rukun pernikahan, sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang sah;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai hak keperdataan anak Pemohon I dan Pemohon II atas perkawinan yang tidak tercatat, Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من اولاد

Artinya : *"Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan anak yang bernama Anak IX lahir di Tebat Karai pada tanggal 1 Januari 2006 merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama Anak IX lahir di Tebat Karai pada tanggal 1 Januari 2006 anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.** dan **Dhania Alifia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 00,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)